

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengambilan sidik jari (dastiloskopi) sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh Penyidik mengambil sampel sidik jari yang berada di atas benda-benda yang memungkinkan adanya bekas sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan, seperti pada pakaian korban, pada barang-barang lain yang ada disekitar korban, pengambilan sidik jari dilakukan dengan beberapa alat dan metode yang digunakan, antara lain dengan Pengembangan Sidik Jari Laten menggunakan Serbuk (Powder)
2. Pengambilan sidik jari (Dastiloskopi) sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dapat efektif apabila antara peristiwa pidana dengan dilakukannya proses penyidikan jangka waktunya tidak terlalu lama, dan kondisi ditempat kejadian perkara relatif jarang di tersentuh oleh orang, seperti didalam ruangan, akan tetapi apabila tempat kejadian perkaranya ditempat terbuka dan jarak antara peristiwa pembunuhan dengan dilakukannya penyidikan relatif lama, maka kemungkinannya tempat

kejadian perkara sudah berubah dan keadaan yang diduga ada jejak-jejak sidik jarinya akan menipis atau bahkan hilang sehingga sulit untuk teridentifikasi.

## **5.2. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya penggunaan sidik jari didalam mengungkap tindak pidana, tidak sebagai alat bukti petunjuk, akan tetapi harus menjadi alat bukti.
2. Hendaknya untuk mempermudah didalam melakukan identifikasi, baik untuk keperluan pengungkapan tindak pidana maupun untuk mengidentifikasi seseorang yang menjadi korban musibah, hendaknya dibentuk bank sidik jari sehingga mempermudah untuk melakukan pencocokan identitas.